



PUTUSAN

Nomor: 6/Pid.B/2022/PN Dth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ahmad Rumeon alias Toga;
2. Tempat lahir : Karai;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 7 Juni 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Karai Kec. Teluk Waru Kab. Seram Bagian Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa Ahmad Rumeon alias Toga tidak ditahan oleh Penyidik;

Terdakwa Ahmad Rumeon alias Toga ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022;

Terdakwa Ahmad Rumeon alias Toga dihadapkan ke persidangan dengan didampingi Penasihat Hukumnya Anwar Kafara, S.H. Advokat/ Penasehat Hukum beralamat di Jl Kelapa Dua, Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 04/KA-AK/SK/I/2022 tanggal 31 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa Nomor 6/Pid.B/2022/PN Dth tanggal 25 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.B/2022/PN Dth tanggal 25 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Dth



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Rumeon alias Toga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Ahmad Rumeon alias Toga selama 8 (delapan) bulan dikurangi masa penahanan selama Terdakwa ditahan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan di dalam Nota Pembelaannya sebagai berikut, Bahwa karena Surat Dakwaan Jaksa / Penuntut Umum disusun secara baik dan benar yaitu: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 170 Ayat (1) KUHP Unsur Barang Siapa : Barang Siapa dalam hukum pidana adalah subyek hukum yang menjadi pendukung hak dan kewajiban, yang antara lain terdiri dari pribadi, kodrati atau manusia;

1. Unsur setiap orang Tidak terbukti secara sah menurut Hukum;
2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, Unsur ini terbukti secara sah menurut hukum;

Perbuatan Terdakwa Ahmad Rumeon alias Toga sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 170 ayat (1) KUHPidana tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Bahwa karena semua unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa / Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum, Dengan demikian maka menurut Hukum Dari uraian yang Saya kemukakan diatas, Maka Menurut pendapat saya, terdakwa harus di putus bebas dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sangat beralasan menurut hukum dan sudah selayaknya apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima Nota Pembelaan (pledooi) Penasehat Hukum Terdakwa Ahmad Rumeon alias Toga dan kami Jaksa Penuntut Umum tetap dengan Tuntutan Pidana sebagaimana yang dimuat dalam Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan pada tanggal 17 Maret 2022 di persidangan Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa Ahmad Rumeon alias Toga pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekitar Pukul 16.00 WIT bertempat Desa Belis Kecamatan Teluk Waru Kabupaten Seram Bagian Timur tepatnya di depan posko Mufakat, di depan Mesjid Al Istiqomah desa Belis, dan di depan rumah saksi korban atau setidaknya tidaknya pada bulan Mei Tahun 2021 atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban Hasan Rumau alias Hasan, saksi korban Fauzan alias Fauzan, saksi korban Armin Umak alias Mika dan saksi Korban Muh Iqbal Umak alias Iki, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada saat itu saksi korban Hasan Rumau alias Hasan ke Dusun Galela hendak mencari anaknya yakni saudara Risman, saat saksi korban Hasan Rumau alias Hasan tiba tepatnya di Depan Posko Mufakat saksi korban Hasan Rumau alias Hasan melihat mobil Pickup L 300 dari arah desa Waru berhenti tepatnya di depan Posko Mufakat dan melihat Terdakwa, Saksi Sulaiman Rumeon alias Emang (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama kurang lebih 10 (sepuluh) orang yang tidak dikenal saksi korban Hasan Rumau alias Hasan turun dari dalam mobil tersebut kemudian menghampiri saksi korban Hasan Rumau alias Hasan dan langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban Hasan

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumau alias Hasan dengan cara Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Hasan Rumau alias Hasan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) mengenai pipi sebelah kanan saksi korban Hasan Rumau alias Hasan sedangkan saksi Saksi Sulaiman Rumeon alias Emang (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memukul saksi korban Hasan Rumau alias Hasan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai atas kening sebelah kanan saksi korban kemudian saksi korban Hasan Rumau alias Hasan berlari untuk menyelamatkan diri di rumah saksi korban;

- Bahwa setelah Terdakwa bersama teman-temannya melakukan pemukulan terhadap saksi korban Hasan Rumau alias Hasan, Terdakwa bersama teman-temannya bergerak ke arah kampung Belis saat itu saksi korban Armin Umak alias Mika sedang berjalan kaki dari puskesmas Desa Belis menuju ke rumah saksi korban, sesampai di depan masjid AL Istiqomah Desa Belis Kecamatan Teluk Waru Kabupaten Seram Bagian Timur, saksi korban Armin Umak alias Mika melihat dan bertemu dengan sekelompok pemuda Desa Adm Karai yang jumlahnya kurang lebih 30 (tiga puluh) orang yang mana pada saat itu berjalan sambil berkelompok, diantaranya saksi korban kenal yakni Terdakwa, saksi Sangadji alias Fesan, saksi M. Asri Rumeon alias Asri dan saksi Karim Rumeon alias Karim (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), yang mana saksi korban Armin Umak alias Mika bertemu dengan Terdakwa dan para saksi di jalan Desa Belis kemudian Terdakwa bersama para saksi menghampiri saksi korban Armin Umak alias Mika dimana pada saat itu posisi Terdakwa berdiri di samping kiri saksi korban Armin Umak alias Mika dengan jarak 30 (tiga puluh) cm dan tanpa bertanya kepada saksi korban Armin Umak alias Mika kemudian Terdakwa dan para saksi yakni saksi Sangadji alias Fesan dan saksi M. Asri Rumeon alias Asri langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban Armin Umak alias Mika dengan cara, saksi Sangadji alias Fesan melakukan pemukulan terhadap saksi korban Armin Umak alias Mika sebanyak 2 (dua) kali ke arah rahang bawah bagian kiri dan 1 (satu) kali pada bagian rusuk kiri, sedangkan saksi M. Asri Rumeon alias Asri melakukan pemukulan terhadap saksi korban Armin Umak alias Mika dengan cara memukul dengan menggunakan kepalan tangan kanan ke arah kepala bagian samping kanan dekat telinga sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban Armin Umak alias Mika langsung terdorong ke belakang dan memutar badan ke samping, kemudian saat itu Terdakwa lalu menghampiri saksi korban Armin Umak alias Mika dan langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban Armin Umak alias Mika dari arah samping dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bagian punggung saksi korban Armin Umak alias Mika setelah itu saksi Karim Rumeon (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berjalan menghampiri saksi korban Armin Umak alias Mika dari arah depan dan melakukan pemukulan terhadap saksi korban Armin Umak alias Mika dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian rusuk kiri saksi korban Armin Umak alias Mika disaat itu datangnya saksi Ahmadi Fesanlau langsung menarik dan merangkul saksi korban Armin Umak alias Mika dan membawa saksi korban ke rumah saudara Halikut Bin Hatim untuk menyelamatkan saksi korban, setelah itu saksi korban langsung kembali ke rumah saksi korban;

- Bahwa setelah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Armin Umak alias Mika, Terdakwa bersama teman-temannya lagi bergerak ke arah Masjid Al-Istiqomah Desa Belis, pada saat itu saksi korban Fauzan alias Fauzan sedang berdiri di depan rumah saksi korban dan saksi korban Fauzan alias Fauzan sempat melihat kakak saksi korban Fauzan alias Fauzan yakni saksi Pahmi Banda di pukul di samping Balai Desa yang jaraknya dengan saksi korban Fauzan alias Fauzan sekira kurang lebih 20 (dua puluh) meter, tiba – tiba saksi Abd. Kahar Rumeon alias Kahar (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menghampiri saksi korban Fauzan alias Fauzan dari arah belakang dan langsung mengkremp (mencekik) leher saksi korban Fauzan alias Fauzan dengan menggunakan tangan kanan hingga leher saksi korban Fauzan alias Fauzan sambil mengkremp (mencekik) saksi korban Fauzan alias Fauzan, tiba-tiba Terdakwa dan saksi Ibrahim Rumeon alias Ibumanu (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tiba-tiba datang langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban Fauzan alias Fauzan dengan cara Terdakwa memukul sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan tepatnya di bagian mata kiri saksi korban Fauzan alias Fauzan, sedangkan saksi Ibrahim Rumeon alias Ibumanu (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan hingga saksi korban Fauzan alias Fauzan terjatuh dan mengakibatkan luka lecet di bagian pelipis sebelah kiri, luka lecet pada bagian atas bibir, luka lecet di bagian lutut sebelah kanan, sedangkan memar kemerahan di bagian pinggang sebelah kanan dan luka lecet pada bagian punggung tangan kiri diinjak namun saksi korban Fauzan alias Fauzan tidak mengetahui siapa yang melakukannya, setelah itu saksi korban Fauzan alias Fauzan langsung pulang kerumah saksi korban;

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa bersama teman-temannya melakukan pemukulan terhadap saksi korban Fauzan alias Fauzan, Terdakwa bersama teman-temannya bergerak ke arah ujung kampung belis, dimana pada saat itu Terdakwa dan sebagian teman-temannya berhenti tepat di depan rumah saksi korban Muhammad Iqbal Umak alias Iki pada waktu bersamaan saat itu saksi korban Muhammad Iqbal Umak alias Iki sementara berdiri didepan rumahnya bersama ayahnya yakni saksi Ahmad Umak tiba-tiba saksi korban Muhammad Iqbal Umak alias Iki melihat saudara Sulaiman Rumeon alias Emang (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) hendak memukul saudara Ahmad Umak (Orang tua saksi Korban) sehingga saksi korban Muhammad Iqbal Umak alias Iki mencegahnya sambil mengatakan "jangan pukul itu bapak saya" mendengar perkataan saksi korban Muhammad Iqbal Umak tiba-tiba Terdakwa, saudara Sulaiman Rumeon alias Emang (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saudara Sarwedi, saksi Ibrahim Rumeon alias Ibumanu (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) beserta teman-temannya langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban Muhammad Iqbal Umak dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri secara berulang kali kena wajah, kepala, dan punggung belakang saksi korban Muhammad Iqbal Umak, dimana saksi korban Muhammad Iqbal Umak melindungi wajah saksi korban menggunakan ke dua tangan saksi korban Muhammad Iqbal Umak untuk mencoba menghindari pukulan dari Terdakwa, saksi Sulaiman Rumeon alias Emang (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama teman-temannya pada saat itu kemudian saudara Ahmad Umak (Orang tua saksi Korban) dan saksi Rasni Umak meleraikan saksi korban Muhammad Iqbal Umak dengan cara menarik saksi korban ke dalam rumah saksi korban Muhammad Iqbal Umak;
- Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa bersama teman-temannya, saksi korban Hasan Rumau mengalami sakit berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 445/VER/031/RSUD/V/2020 tanggal 13 Mei 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Gadis S. Tobo dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Bula yang dibuat dibawah sumpah jabatan yang hasil pemeriksaannya terhadap Korban ditemukan:
Hasil Pemeriksaan: Kepala : Pipi kanan : bengkak ukuran panjang enam senti meter, lebar dua koma lima senti meter, tinggi nol koma tiga senti meter; Leher, THT, Dada, punggung, perut, pinggang, alat gerak, alat kelamin : tidak ada kelainan; Kesimpulan : dari pemeriksaan fisik sederhana didapatkan bengkak pada pipi kanan yang diakibatkan oleh trauma benda tumpul. Luka tersebut termasuk ke dalam derajat luka ringan;

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa bersama teman-temannya, saksi korban Fauzan alias Fauzan mengalami sakit berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/VER/028/RSUD/V/2021 tanggal 13 Mei 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Gadis S. Tobo dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Bula yang dibuat dibawah sumpah jabatan yang hasil pemeriksaannya terhadap Korban ditemukan;

Hasil Pemeriksaan: Kepala: Bibir Atas Tampak luka lecet ukuran Panjang tiga koma lima senti meter, lebar satu koma lima senti meter; Pipi Kiri Tampak luka lecet ukuran panjang tiga senti meter, lebar satu senti meter; Mata Kiri Tampak memar, warna kulit merah kebiruan; Leher: Tampak Luka lecet ukuran Panjang satu senti meter, lebar satu senti meter; Perut: Kanan Atas Tampak dua buah luka lecet, yang pertama ukuran Panjang enam senti meter, lebar satu senti meter. Luka lecet yang kedua ukuran panjang enam senti meter, lebar nol koma lima senti meter; Alat Gerak; Punggung tangan kiri tampak tiga buah luka lecet, yang pertama ukuran Panjang satu senti meter, lebar nol koma lima senti meter. Luka yang kedua ukuran Panjang satu senti meter, lebar nol koma lima senti meter, lebar nol koma lima senti meter, luka yang ketiga ukuran panjang satu koma lima senti meter, lebar nol koma lima sentimeter. THT, Dada, punggung, pinggang, Alat kelamin : tidak ada kelainan;

Kesimpulan : dari pemeriksaan fisik sederhana ditemukan luka-luka lecet pada wajah, leher perut dan punggung tangan, juga memar pada mata kiri yang diakibatkan trauma benda tumpul. Luka tersebut termasuk kedalam derajat luka ringan, dan dapat melakukan aktifitas sehari-hari;

- Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa bersama teman-temannya, saksi korban Armin Umak alias Mika mengalami sakit berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/VER/034/RSUD/V/2021 tanggal 13 Mei 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Gadis S. Tobo dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Bula yang dibuat dibawah sumpah jabatan yang hasil pemeriksaannya terhadap Korban ditemukan:

Hasil Pemeriksaan : Kepala, Leher, THT, Dada, Punggung, Perut, Pinggang, Alat Gerak dan Alat Kelamin : tidak ada kelainan. Kesimpulan : dari pemeriksaan fisik sederhana tidak ditemukan kelainan;

- Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa bersama teman-temannya saksi Korban Muh Iqbal Umak alias Iki berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 445/VER/033/RSUD/V/2020 tanggal 13 Mei 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Gadis S. Tobo dokter Pemeriksa pada Rumah

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit Umum Daerah Bula yang dibuat dibawah sumpah jabatan yang hasil pemeriksaannya terhadap Korban ditemukan:

Hasil Pemeriksaan : Kepala Pelipis kanan : tampak luka lecet ukuran panjang tiga koma lima senti meter, lebar dua senti meter; Leher, THT, Dada, punggung, perut, pinggang, alat gerak, alat kelamin : tidak ada kelainan; Kesimpulan : dari pemeriksaan fisik sederhana ditemukan luka lecet pada pelipis kanan yang disebabkan oleh trauma benda tumpul. Luka tersebut termasuk kedalam derajat luka ringan dan tidak mengganggu aktifitas sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa Ahmad Rumeon alias Toga diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;

ATAU KEDUA

Bahwa Terdakwa Ahmad Rumeon alias Toga bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan Saksi Karim Rumeon alias Karim, Saksi Sulaiman Rumeon alias Emang, Abd. Kahar Rumeon alias Kahar, Saksi Ibrahim Rumeon alias Ibumanu, Muhammad Asry Rumeon alias Asri dan Saksi Sangadji alias Fesan (Masing-masing dalam Dakwaan terpisah) pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekitar Pukul 16.00 WIT atau setidaknya pada bulan Mei Tahun 2021 bertempat di jalan lintas seram Desa Belis Kecamatan Teluk Waru Kabupatenn Seram Bagian Timur tepatnya di depan posko Mufakat Desa Belis Kecamatan Teluk Waru Kabupatenn Seram Bagian Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan rasa sakit dan luka yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban Hasan Rumau alias Hasan, saksi korban Fauzan alias Fauzan, saksi korban Armin Umak alias Mika dan saksi Korban Muh Iqbal Umak alias Iki, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada saat itu saksi korban Hasan Rumau alias Hasan ke Dusun Galela hendak mencari anaknya yakni saudara Risman, saat saksi korban Hasan Rumau alias Hasan tiba tepatnya di Depan Posko Mufakat saksi korban Hasan Rumau alias Hasan melihat mobil Pickup L 300 dari arah desa Waru berhenti tepatnya di depan Posko Mufakat dan melihat Terdakwa, Saksi Sulaiman Rumeon alias Emang (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama kurang lebih 10 (sepuluh) orang yang tidak dikenal saksi korban Hasan Rumau alias Hasan turun dari dalam mobil tersebut kemudian menghampiri saksi korban Hasan Rumau alias Hasan dan langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban Hasan Rumau alias Hasan dengan cara Terdakwa melakukan pemukulan terhadap

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban Hasan Rumau alias Hasan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) mengenai pipi sebelah kanan saksi korban Hasan Rumau alias Hasan sedangkan saksi Saksi Sulaiman Rumeon alias Emang (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memukul saksi korban Hasan Rumau alias Hasan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai atas kening sebelah kanan saksi korban kemudian saksi korban Hasan Rumau alias Hasan berlari untuk menyelamatkan diri dirumah saksi korban;

- Bahwa setelah Terdakwa bersama teman-temannya melakukan pemukulan terhadap saksi korban Hasan Rumau alias Hasan, Terdakwa bersama teman-temannya bergerak kearah kampung Belis saat itu saksi korban Armin Umak alias Mika sedang berjalan kaki dari puskesmas Desa Belis menuju ke rumah saksi korban, sesampai di depan masjid AL Istiqomah Desa Belis Kecamatan Teluk Waru Kabupaten Seram Bagian Timur, saksi korban Armin Umak alias Mika melihat dan bertemu dengan sekelompok pemuda Desa Adm Karai yang jumlahnya kurang lebih 30 (tiga puluh) orang yang mana pada saat itu berjalan sambil berkelompok, diantaranya saksi korban kenal yakni Terdakwa, saksi Sangadji alias Fesan, saksi M. Asri Rumeon alias Asri dan saksi Karim Rumeon alias Karim (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), yang mana saksi korban Armin Umak alias Mika bertemu dengan Terdakwa dan para saksi di jalan Desa Belis kemudian Terdakwa bersama para saksi menghampiri saksi korban Armin Umak alias Mika dimana pada saat itu posisi Terdakwa berdiri di samping kiri saksi korban Armin Umak alias Mika dengan jarak 30 (tiga puluh) cm dan tanpa bertanya kepada saksi korban Armin Umak alias Mika kemudian Terdakwa dan para saksi yakni saksi Sangadji alias Fesan dan saksi M. Asri Rumeon alias Asri langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban Armin Umak alias Mika dengan cara, saksi Sangadji alias Fesan melakukan pemukulan terhadap saksi korban Armin Umak alias Mika sebanyak 2 (dua) kali ke arah rahang bawah bagian kiri dan 1 (satu) kali pada bagian rusuk kiri, sedangkan saksi M. Asri Rumeon alias Asri melakukan pemukulan terhadap saksi korban Armin Umak alias Mika dengan cara memukul dengan menggunakan kepalan tangan kanan ke arah kepala bagian samping kanan dekat telinga sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban Armin Umak alias Mika langsung terdorong ke belakang dan memutar badan ke samping, kemudian saat itu Terdakwa lalu menghampiri saksi korban Armin Umak alias Mika dan langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban Armin Umak alias Mika dari arah samping dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian punggung saksi korban Armin Umak alias Mika setelah itu saksi

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karim Rumeon (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berjalan mengahmpiri saksi korban Armin Umak alias Mika dari arah depan dan melakukan pemukulan terhadap saksi korban Armin Umak alias Mika dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian rusuk kiri saksi korban Armin Umak alias Mika disaat itu datangnya saksi Ahmadi Fesanlau langsung menarik dan merangkul saksi korban Armin Umak alias Mika dan membawa saksi korban ke rumah saudara Halikut Bin Hatim untuk menyelamatkan saksi korban, setelah itu saksi korban langsung kembali ke rumah saksi korban;

- Bahwa setelah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Armin Umak alias Mika, Terdakwa bersama teman-temannya lagi bergerak kearah Masjid Al-Istiqomah Desa Belis, pada saat itu saksi korban Fauzan alias Fauzan sedang berdiri di depan rumah saksi korban dan saksi korban Fauzan alias Fauzan sempat melihat kakak saksi korban Fauzan alias Fauzan yakni saksi Pahmi Banda di pukul di samping Balai Desa yang jaraknya dengan saksi korban Fauzan alias Fauzan sekira kurang lebih 20 (dua puluh) meter, tiba-tiba saksi Abd. Kahar Rumeon alias Kahar (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menghampiri saksi korban Fauzan alias Fauzan dari arah belakang dan langsung mengkremp (mencekik) leher saksi korban Fauzan alias Fauzan dengan menggunakan tangan kanan hingga leher saksi korban Fauzan alias Fauzan sambil mengkremp (mencekik) saksi korban Fauzan alias Fauzan, tiba-tiba Terdakwa dan saksi Ibrahim Rumeon alias Ibumanu (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tiba-tiba datang langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban Fauzan alias Fauzan dengan cara Terdakwa memukul sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan tepatnya di bagian mata kiri saksi korban Fauzan alias Fauzan, sedangkan saksi Ibrahim Rumeon alias Ibumanu (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan hingga saksi korban Fauzan alias Fauzan terjatuh dan mengakibatkan luka lecet di bagian pelipis sebelah kiri, luka lecet pada bagian atas bibir, luka lecet di bagian lutut sebelah kanan, sedangkan memar kemerahan di bagian pinggang sebelah kanan dan luka lecet pada bagian punggung tangan kiri diinjak namun saksi korban Fauzan alias Fauzan tidak mengetahui siapa yang melakukannya, setelah itu saksi korban Fauzan alias Fauzan langsung pulang kerumah saksi korban;
- Bahwa setelah Terdakwa bersama teman-temannya melakukan pemukulan terhadap saksi korban Fauzan alias Fauzan, Terdakwa bersama teman-

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Dth



temannya bergerak ke arah ujung kampung belis, dimana pada saat itu Terdakwa dan sebagian teman-temannya berhenti tepat di depan rumah saksi korban Muhammad Iqbal Umak alias Iki pada waktu bersamaan saat itu saksi korban Muhammad Iqbal Umak alias Iki sementara berdiri didepan rumahnya bersama ayahnya yakni saksi Ahmad Umak tiba-tiba saksi korban Muhammad Iqbal Umak alias Iki melihat Sulaiman Rumeon alias Emang (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) hendak memukul saudara Ahmad Umak (Orang tua saksi Korban) sehingga saksi korban Muhammad Iqbal Umak alias Iki mencegahnya sambil mengatakan "jangan pukul itu bapak saya" mendengar perkataan saksi korban Muhammad Iqbal Umak tiba-tiba Terdakwa, saksi Sulaiman Rumeon alias Emang (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saudara Sarwedi, saksi Ibrahim Rumeon alias Ibumanu (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) beserta teman-temannya langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban Muhammad Iqbal Umak dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri secara berulang kali kena wajah, kepala, dan punggung belakang saksi korban Muhammad Iqbal Umak, dimana saksi korban Muhammad Iqbal Umak melindungi wajah saksi korban menggunakan ke dua tangan saksi korban Muhammad Iqbal Umak untuk mencoba menghindari pukulan dari Terdakwa, saksi Sulaiman Rumeon alias Emang (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama teman-temannya pada saat itu kemudian saudara Ahmad Umak (Orang tua saksi Korban) dan saksi Rasni Umak meleraikan saksi korban Muhammad Iqbal Umak dengan cara menarik saksi korban ke dalam rumah saksi korban Muhammad Iqbal Umak;

- Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa bersama teman-temannya, saksi korban Hasan Ruma mengalami sakit berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 445/VER/031/RSUD/V/2020 tanggal 13 Mei 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Gadis S. Tobo dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Bula yang dibuat dibawah sumpah jabatan yang hasil pemeriksaannya terhadap Korban ditemukan:

Hasil Pemeriksaan: Kepala : Pipi kanan : bengkak ukuran panjang enam senti meter, lebar dua koma lima senti meter, tinggi nol koma tiga senti meter; Leher, THT, Dada, punggung, perut, pinggang, alat gerak, alat kelamin : tidak ada kelainan; Kesimpulan : dari pemeriksaan fisik sederhana didapatkan bengkak pada pipi kanan yang diakibatkan oleh trauma benda tumpul. Luka tersebut termasuk ke dalam derajat luka ringan. Dan dapat melakukan aktifitas sehari-hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa bersama teman-temannya, saksi korban Fauzan alias Fauzan mengalami sakit berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/VER/028/RSUD/V/2021 tanggal 13 Mei 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Gadis S. Tobo dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Bula yang dibuat dibawah sumpah jabatan yang hasil pemeriksaannya terhadap Korban ditemukan:

Hasil Pemeriksaan: Kepala: Bibir Atas Tampak luka lecet ukuran Panjang tiga koma lima senti meter, lebar satu koma lima senti meter; Pipi Kiri Tampak luka lecet ukuran panjang tiga senti meter, lebar satu senti meter; Mata Kiri Tampak memar, warna kulit merah kebiruan; Leher: Tampak Luka lecet ukuran Panjang satu senti meter, lebar satu senti meter; Perut: Kanan Atas Tampak dua buah luka lecet, yang pertama ukuran Panjang enam senti meter, lebar satu senti meter. Luka lecet yang kedua ukuran panjang enam senti meter, lebar nol koma lima senti meter; Alat Gerak; Punggung tangan kiri tampak tiga buah luka lecet, yang pertama ukuran Panjang satu senti meter, lebar nol koma lima senti meter. Luka yang kedua ukuran Panjang satu senti meter, lebar nol koma lima senti meter, lebar nol koma lima senti meter, luka yang ketiga ukuran panjang satu koma lima senti meter, lebar nol koma lima sentimeter. THT, Dada, punggung, pinggang, Alat kelamin : tidak ada kelainan;

Kesimpulan : dari pemeriksaan fisik sederhana ditemukan luka-luka lecet pada wajah, leher perut dan punggung tangan, juga memar pada mata kiri yang diakibatkan trauma benda tumpul. Luka tersebut termasuk kedalam derajat luka ringan, dan dapat melakukan aktifitas sehari-hari;

- Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa bersama teman-temannya, saksi korban Armin Umak alias Mika mengalami sakit berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/VER/034/RSUD/V/2021 tanggal 13 Mei 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Gadis S. Tobo dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Bula yang dibuat dibawah sumpah jabatan yang hasil pemeriksaannya terhadap Korban ditemukan;

Hasil Pemeriksaan : Kepala, Leher, THT, Dada, Punggung, Perut, Pinggang, Alat Gerak dan Alat Kelamin : tidak ada kelainan. Kesimpulan : dari pemeriksaan fisik sederhana tidak ditemukan kelainan;

- Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa bersama teman-temannya saksi Korban Muh Iqbal Umak alias Iki berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 445/VER/033/RSUD/V/2020 tanggal 13 Mei 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Gadis S. Tobo dokter Pemeriksa pada Rumah

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit Umum Daerah Bula yang dibuat dibawah sumpah jabatan yang hasil pemeriksaannya terhadap Korban ditemukan:

Hasil Pemeriksaan : Kepala Pelipis kanan : tampak luka lecet ukuran panjang tiga koma lima senti meter, lebar dua senti meter; Leher, THT, Dada, punggung, perut, pinggang, alat gerak, alat kelamin : tidak ada kelainan; Kesimpulan : dari pemeriksaan fisik sederhana ditemukan luka lecet pada pelipis kanan yang disebabkan oleh trauma benda tumpul. Luka tersebut termasuk kedalam derajat luka ringan dan tidak mengganggu aktifitas sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa Ahmad Rumeon alias Toga diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Armin Umak alias Mika** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi korban mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Ahmad Rumeon alias Toga terhadap saksi Korban Armin Umak alias Mika;
 - Bahwa saksi korban menerangkan kenal dengan Terdakwa Ahmad Rumeon alias Toga akan tetapi Saksi korban tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi korban menerangkan peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 13 Mei 2021sekira pukul 16.00 WIT. bertempat di Desa Belis, Kecamatan Teluk Waru, Kabupaten Seram Bagian Timur;
 - Bahwa saksi korban menerangkan Terdakwa Ahmad Rumeon alias Toga melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan Terdakwa;
 - Bahwa saksi korban menerangkan pada saat saksi korban mengalami pemukulan dari Terdakwa Ahmad Rumeon alias Toga, ada orang yang melihat/menyaksikan peristiwa tersebut yakni saksi Ahmady Fesanlau dan saksi Fahmi Banda;
 - Bahwa saksi korban menerangkan awalnya pada Hari kamis tanggal 13 Mei 2021 sekira pukul 16.00 WIT. saksi korban sedang berjalan kaki dari puskesmas Desa Belis menuju ke rumah saksi korban, sesampai di depan masjid Al Istiqomah Desa Belis, Kec Teluk Waru, Kabupaten Seram Bagian

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Timur, tiba-tiba saksi korban melihat masa yang jumlahnya sekitar 30 (tiga puluh) orang dari Desa Karai sambil berjalan berkelompok;

- Bahwa kemudian sekelompok orang dari Karai memukul Korban dan Terdakwa Ahmad Rumeon alias Toga langsung memukul saksi korban dari arah samping dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian punggung saksi korban, Setelah itu datanglah saksi Ahmadi Fesanlau yang sekampung dengan Saksi Korban ia datang dan langsung menarik dan merangkul saksi korban dan membawa saksi korban di depan rumah Halikut bin Hatim setelah itu saksi korban langsung kembali ke rumah saksi korban;
- Bahwa saksi korban menerangkan saksi korban tidak tahu penyebabnya sehingga Terdakwa Ahmad Rumeon alias Toga melakukan pemukulan terhadap diri saksi korban;
- Bahwa saksi korban menerangkan Terdakwa Ahmad Rumeon alias Toga hanya melakukan kekerasan dengan menggunakan kepalan tangan tanpa menggunakan benda/alat lainnya;
- Bahwa saksi korban menerangkan setelah terjadi pemukulan tersebut saksi korban mengalami rasa sakit di bagian rahang kiri, rusuk bagian kiri dan kepala pada bagian belakang;
- Bahwa saksi korban menerangkan foto/gambar yang di tunjukkan pada berkas perkara dan saksi korban mengenali fotot tersebut yakni Terdakwa Ahmad Rumeon alias Toga;
- Bahwa saksi korban menerangkan pemukulan yang saksi korban alami terjadi di Desa Belis banyak orang yang menyaksikan;
- Bahwa saksi korban menerangkan tempat kejadian tersebut merupakan tempat umum yang dapat disaksikan oleh khalayak ramai;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan tersebut adalah tidak benar dan Terdakwa tidaklah melakukan pemukulan;

Terhadap tanggapan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi **Fauzan alias Fauzan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi korban mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana Kekerasan Yang Dilakukan Terdakwa Ahmad Rumeon alias Toga terhadap saksi Korban Fauzan alias Fauzan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban menerangkan setahu saksi korban orang yang melakukan penganiayaan terhadap saksi korban yaitu Terdakwa Ahmad Rumeon alias Toga;
- Bahwa saksi korban menerangkan saksi korban kenal dengan Terdakwa Ahmad Rumeon alias Toga dan saksi korban tidak memiliki hubungan keluarga dengan mereka;
- Bahwa saksi korban menerangkan kejadian tersebut Pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021, sekira pukul 16.00 WIT bertempat di Negeri Adm Belis Kec Teluk Waru Kab SBT tepatnya di jalan setapak depan rumah saksi korban;
- Bahwa saksi korban menerangkan penganiayaan yang dilakukan oleh saudara saksi Abd. Kahar Rumeon alias Kahar (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), yaitu mengkrep (piting) leher saksi korban dari arah belakang dengan menggunakan tangan kanan hingga leher saksi korban memar kemerahan, saat saksi korban dalam keadaan di krep/di piting, kemudian Terdakwa memukul saksi korban di bagian muka sebanyak satu kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan tepatnya di bagian mata kiri saksi korban, sedangkan saksi Ibrahim Rumeon alias Ibu Manu (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memukul saksi korban di bagian hidung sebanyak satu kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan hingga saksi korban terjatuh dan mengakibatkan luka lecet di bagian pelipis sebelah kiri, luka lecet pada bagian atas bibir, luka lecet di bagian lutut sebelah kanan, sedangkan memar kemerahan di bagian pinggang sebelah kanan dan luka lecet pada bagian punggung tangan kiri diinjak namun saksi korban tidak tahu siapa yang melakukannya;
- Bahwa saksi korban menerangkan pada saat itu saksi korban melihat Terdakwa melakukan pemukulan menggunakan kepalan tangan kanan;
- Bahwa saksi korban menerangkan saksi korban tidak tahu apa penyebab sehingga terjadi penganiayaan terhadap saksi korban;
- Bahwa saksi korban menerangkan pada saat kejadian selain saksi korban yang menjadi korban ada saksi Pahmi Banda, saksi korban Hasan Rumau alias Hasan, saksi korban Moh Ikbal Umak, saksi Sahril Kapailu alias Sahril, saksi korban Armin Umak alias Mika dan saudara Sadan Kilbaren;
- Bahwa saksi korban menerangkan awalnya pada hari Kamis sekitar pukul 16.00 WIT pada saat itu saksi korban sedang berdiri di depan rumah dan Saksi Korban sempat melihat kakak saksi korban yakni Pahmi Banda di pukul atau di keroyok di samping Balai Desa yang jaraknya dengan saksi korban sekitar kurang lebih 20 meter, tiba-tiba saksi Abd. Kahar Rumeon alias Kahar

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang dari Mesjid pada saat itu lewat di belakang saksi korban tiba-tiba saksi Abd. Kahar Rumeon alias Kahar (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengkremp (piting) leher saksi korban dari arah belakang dengan menggunakan tangan kanan hingga leher saksi korban memar kemerahan sambil mengkremp saksi korban Terdakwa memukul saksi korban di bagian muka sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan tepatnya di bagian mata kiri saksi korban, sedangkan saksi Ibrahim Rumeon alias Ibu Manu (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memukul saksi korban di bagian hidung sebanyak satu kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan hingga saksi korban terjatuh dan mengakibatkan luka lecet di bagian pelipis sebelah kiri, luka lecet pada bagian atas bibir, luka lecet di bagian lutut sebelah kanan, sedangkan memar kemerahan di bagian pinggang sebelah kanan dan luka lecet pada bagian punggung tangan kiri diinjak namun saksi korban tidak tahu siapa yang melakukannya, setelah itu saksi korban langsung pulang kerumah;

- Bahwa saksi korban menerangkan saksi korban tidak tahu siapa yang melakukan pemukulan pada saat itu yang saksi korban lihat kakak saksi korban yakni Pahmi Banda sudah di keroyok;
- Bahwa saksi korban menerangkan tempat kejadian tersebut merupakan tempat umum dan dapat di lihat oleh khalayak ramai karena tempat kejadian tersebut di jalan setapak depan rumah saksi korban;
- Bahwa saksi korban menerangkan saksi korban mengalami luka lecet di bagian pelipis sebelah kiri karena jatuh, lebam di bagian bawah mata sebelah kiri yang di pukul oleh Terdakwa, luka lecet di bagian hidung yang di pukul oleh saksi Ibrahim Rumeon alias Ibu Manu (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), luka lecet pada bagian atas bibir karena jatuh, luka lecet pada bagian punggung tangan kiri di injak namun saksi korban tidak tahu siapa yang melakukannya, luka lecet di bagian lutut sebelah kanan karena jatuh, memar kemerahan di bagian pinggang sebelah kanan di injak namun saksi korban tidak tahu siapa yang melakukannya, memar kemerahan di bagian leher sebelah kiri akibat di krep (piting) oleh saksi Abd. Kahar Rumeon alias Kahar (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa saksi korban menerangkan saksi korban tidak pernah berselisih paham dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi korban menerangkan yang melihat saksi korban pada saat itu saksi Ahmad Rumbaremata, saudara Ismail Rumbaremata, saksi Jamila Rumbaremata dan saudari Ratni Kilwalaga;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan tersebut adalah tidak benar dan Terdakwa tidaklah melakukan pemukulan;

Terhadap tanggapan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi **Hasan Rumau alias Hasan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana Kekerasan Yang Dilakukan oleh Terdakwa Ahmad Rumeon alias Toga terhadap saksi Korban Hasan Rumau alias Hasan;
- Bahwa Saksi Korban menerangkan saksi korban kenal dengan Terdakwa Ahmad Rumeon alias Toga, namun saksi korban tidak memiliki hubungan keluarga dengan mereka;
- Bahwa Saksi Korban menerangkan pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021, sekira pukul 16.00 WIT, bertempat di jalan lintas Seram tepatnya di depan posko Mufakat Desa Belis Kecamatan Teluk Waru Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa Saksi Korban menerangkan Terdakwa saat melakukan pemukulan terhadap diri saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan;
- Bahwa Saksi Korban menerangkan saksi korban tidak tahu mengapa sampai Terdakwa dan saksi Sulaiman Rumeon alias Emang (Terdakwa dalam berkas perkara Terpisah) melakukan pemukulan terhadap saksi korban;
- Bahwa Saksi Korban menerangkan saksi korban dengan Terdakwa dan saksi Sulaiman Rumeon alias Emang (Terdakwa dalam berkas perkara Terpisah) tidak pernah berselisih paham;
- Bahwa Saksi Korban menerangkan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan yang pertama dan kedua mengenai pipi sebelah kanan;
- Bahwa Saksi Korban menerangkan awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021, sekira pukul 16.00 WIT Saksi Korban pergi ke Dusun Galela hendak mencari anak saksi korban yang bernama Risman setelah saksi korban sampai di jalan lintas Seram tepatnya di depan posko Mufakat Desa Belis Kecamatan Teluk Waru Kabupaten Seram Bagian Timur, tiba-tiba datang mobil Pic Up L 300 dari arah Desa Waru dan berhenti di depan posko Mufakat dan ada sekitar 10 orang turun dari mobil diantaranya Terdakwa dan saksi Sulaiman Rumeon alias Emang (Terdakwa dalam berkas perkara Terpisah) kemudian saksi korban sementara berdiri di samping jalan



kemudian Terdakwa dan saksi Sulaiman Rumeon alias Emang (Terdakwa dalam berkas perkara Terpisah) menghampiri saksi korban dan langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban dan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan yang pertama dan kedua mengenai pipi sebelah kanan, sedangkan saksi Sulaiman Rumeon alias Emang (Terdakwa dalam berkas perkara Terpisah) melakukan pemukulan terhadap saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan mengenai atas kening sebelah kanan, kemudian saksi korban lari untuk menyelamatkan diri ke rumah saksi korban di Desa Belis;

- Bahwa Saksi Korban menerangkan saksi korban tidak membalas atau melakukan perlawanan;
- Bahwa Saksi Korban menerangkan Terdakwa dan saksi Sulaiman Rumeon alias Emang (Terdakwa dalam berkas perkara Terpisah) saat melakukan pemukulan terhadap diri Saksi Korban sekitar jarak 50 cm;
- Bahwa Saksi Korban menerangkan tempat kejadian tersebut adalah di jalan lintas Seram tepatnya di depan posko Mufakat Desa Belis Kecamatan Teluk Waru Kabupaten Seram Bagian Timur yakni merupakan tempat umum dan dapat di lihat oleh khalayak ramai;
- Bahwa Saksi Korban menerangkan saat terjadi pemukulan terhadap Saksi Korban yang menyaksikan adalah saudara Husin Rumau, saksi Sahban Fesanrey dan saksi Abu Rumaday;
- Bahwa Saksi Korban menerangkan akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Saksi Korban mengalami bengkak pada pipi sebelah kanan dan bengkak pada atas kening sebelah kanan;
- Bahwa saksi Korban membenarkan dan saksi Korban tetap pada keterangan saksi korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan tersebut adalah tidak benar dan Terdakwa tidaklah melakukan pemukulan;

Terhadap tanggapan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Saksi **Muh Iqbal Umak alias Iki** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi korban mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana Kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa Ahmad Rumeon alias Toga terhadap saksi Korban Muh Iqbal Umak alias Iki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban menerangkan peristiwa penganiayaan sebagaimana yang telah saksi korban maksudkan tersebut di atas terjadi pada hari Kamis, tanggal 13 Mei tahun 2021, sekira pukul 16.00 WIT, dan bertempat di Desa Belis, Kecamatan Teluk Waru, Kabupaten Seram Bagian Timur atau persisnya di depan rumah milik saksi korban jalan samping Masjid Al-Istiqomah Belis;
- Bahwa saksi korban menerangkan sebelumnya saksi korban sudah saling kenal dengan 4 (empat) orang pelaku yang masing-masing pelaku yakni Terdakwa, saksi Sulaiman Rumoen alias Emang (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saudara Sarwedi dan saksi Ibrahim Rumeon alias Ibu Manu (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sedangkan pelaku lainnya Saksi Korban tidak tahu;
- Bahwa saksi korban menerangkan cara Terdakwa, Sulaiman Rumoen alias Emang (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Ibrahim Rumeon alias Ibumanu (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama para pelaku lainnya melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara ketika saksi korban sementara berdiri didepan rumah saksi korban bersama ayah saksi korban (Ahmad Umak) di situ saksi korban melihat saksi Sulaiman Rumoen alias Emang (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) hendak memukul ayah saksi korban (Ahmad Umak) namun saksi korban mencegahnya sambil mengatakan “jangan pukul, itu bapak saya” mendengar perkataan saksi korban tersebut tiba-tiba para pelaku langsung mengeroyok/menganiaya saksi korban secara bersama-sama menggunakan kepala tangan kanan dan kiri Terdakwa dan teman-teman Terdakwa secara berulang kali kearah wajah, kepala dan punggung saksi korban dimana saksi korban melindungi wajah saksi korban menggunakan kedua tangan saksi korban untuk mencoba untuk menghindari pukulan para pelaku dan pada saat itulah ayah dan kakak perempuan saksi korban (Rasni Umak) orang yang melerai dengan cara menarik saksi korban masuk kedalam rumah saksi korban;
- Bahwa saksi korban menerangkan saksi korban tidak tahu persis berapa kali dan mengenai pada tubuh bagian mana para pelaku melakukan pemukulan terhadap saksi korban dikarenakan pada saat itu saksi korban menutup wajah saksi korban menggunakan kedua tangan saksi korban sampai menundukan kepala saksi korban ke bawah, namun yang saksi korban rasakan Terdakwa, saksi Sulaiman Rumoen alias Emang (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saudara Sarwedi dan saksi Ibrahim Rumeon alias

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibumanu (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama para pelaku lainnya melakukan pemukulan berulang-lang kali kearah wajah dan belakang badan Saksi Korban;

- Bahwa saksi korban menerangkan kejadian Penganiayaan secara bersama-sama yang di lakukan oleh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa terhadap diri saksi korban tersebut yakni awalnya pada hari Kamis, tanggal 13 Mei tahun 2021, sekira pukul 16.00 WIT, dan bertempat di Desa Belis, Kecamatan Teluk Waru, Kabupaten Seram Bagian Timur atau persisnya di depan rumah milik saksi korban jalan samping Masjid Al-Istiqomah Belis saat itu saksi korban sedang berdiri didepan rumah saksi korban bersama ayah saksi korban (Ahmad Umak) di situ saksi korban melihat massa pemuda-pemuda Desa Karai berlari dari depan jalan menuju ke jalan masuk Desa Belis dimana saat itu sebagian pemuda-pemuda Desa Karai berhenti tepat di depan rumah saksi korban, dimana saat itu saksi Sulaiman Rumeon alias Emang (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) hendak memukul ayah saksi korban namun saksi korban mencegahnya sambil mengatakan "jangan pukul, itu bapak saya" mendengar perkataan saksi korban tersebut tiba-tiba para pelaku langsung mengeroyok/menganiaya saksi korban secara bersama-sama dengan posisi saksi korban masih berdiri didepan rumah saksi korban dengan menggunakan kepala tangan kanan dan kiri para pelaku secara berulang kali kearah wajah, kepala dan bagian punggung saksi korban dimana saksi korban melindungi wajah saksi korban menggunakan kedua tangan saksi korban untuk mencoba untuk menghindari pukulan para pelaku dan pada saat itulah ayah dan kakak perempuan saksi korban (Rasni Umak) orang yang melerai dengan cara menarik saksi korban masuk kedalam rumah saksi korban, demikian kronologis kejadian yang dapat saksi korban jelaskan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan tersebut adalah tidak benar dan Terdakwa tidaklah melakukan pemukulan;

Terhadap tanggapan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

5. Saksi **Rasni Umak alias Rasni** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa Ahmad Rumeon alias Toga terhadap saksi Korban Muh Iqbal Umak alias Iki;

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Dapat saksi jelaskan yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban Muh Iqbal Umak banyak orang yakni pemuda-pemuda Desa Karai namun yang saksi kenal hanya hanya 4 (empat) orang yang mana keempat orang tersebut adalah Terdakwa Ahmad Rumeon alias Toga, saksi Sulaiman Rumeon alias Emang, Sarwedi dan Saksi Ibrahim Rumeon alias Ibu Manu (Masing Masing Terdakwa dalam perkara terpisah);
- Bahwa saksi menerangkan saksi kenal dan saksi ada hubungan keluarga dengan saksi Korban Muh Iqbal Umak alias Iki adalah adik kandung saksi, sedangkan untuk Terdakwa Ahmad Rumeon alias Toga, saksi Sulaiman Rumeon alias Emang, Sarwedi dan Saksi Ibrahim Rumeon alias Ibu Manu (Masing Masing Terdakwa dalam perkara terpisah) saksi kenal namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan mereka;
- Bahwa saksi menerangkan waktu kejadian pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekitar pukul 16.00 WIT tepatnya didepan rumah saksi samping masjid Al-Istiqomah Negeri Belis Kec. Teluk Waru Kab Seram Bagian Timur;
- Bahwa saksi menerangkan saat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Ahmad Rumeon alias Toga, saksi Sulaiman Rumeon alias Emang, Saksi Ibrahim Rumeon alias Ibu Manu Masing Masing Terdakwa dalam perkara terpisah), saudara Sarwedi dan beberapa Pemuda dari Desa Karai terhadap adik saksi saudara Muh Iqbal Umak alias Iki saksi berada didalam rumah saksi, nantinya setelah mendengar suara keributan sehingga saksi langsung keluar rumah dan menyaksikan kejadian tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan saat itu Terdakwa Ahmad Rumeon alias Toga, saksi Sulaiman Rumeon alias Emang, Saksi Ibrahim Rumeon alias Ibu Manu (Masing Masing Terdakwa dalam perkara terpisah), saudara Sarwedi dan beberapa Pemuda dari Desa Karai tidak menggunakan alat melainkan menggunakan kepalan tangan kiri dan tangan kanan pada saat melakukan pemukulan terhadap adik saksi yakni saksi Korban Muh Iqbal Umak alias Iki;
- Bahwa saksi menerangkan ketika saksi keluar rumah posisi Terdakwa Ahmad Rumeon alias Toga, saksi Sulaiman Rumeon alias Emang, Saksi Ibrahim Rumeon alias Ibu Manu (Masing Masing Terdakwa dalam perkara terpisah), saudara Sarwedi dan beberapa Pemuda dari Desa Karai sudah mengerumuni adik saksi dengan melakukan pemukulan terhadap adik saksi secara bergantian dan berulang-ulang kali;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat kejadian pemukulan tersebut, yang turut menyaksikan peristiwa tersebut ada ayah saksi (Ahmad Umak) dan

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga banya orang akan tetapi saksi tidak memperhatikan orang-orang tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekira pukul 16.00 WIT tepatnya di Negeri Belis Kec. Teluk Waru Kab Seram Bagian Timur, saat itu saksi sedang berada di dalam rumah beberapa saat kemudian tiba-tiba saksi mendengar suara keributan dari depan rumah saksi sehingga saksi langsung berjalan keluar rumah dimana saat itu saksi melihat adik saksi Moh Iqbal Umak alias Iki sudah dikerumuni oleh Terdakwa Ahmad Rumeon alias Toga, saksi Sulaiman Rumeon alias Emang, Saksi Ibrahim Rumeon alias Ibu Manu (Masing Masing Terdakwa dalam perkara terpisah) dengan melakukan pemukulan terhadap adik saksi secara bergantian dan berulang-ulang kali sehingga saksi berusaha untuk meleraikan mereka agar tidak lagi memukul adik saksi dan saksi menyuruh adik saksi untuk masuk kedalam rumah dan saksi langsung mengunci pintu. Demikian yang dapat saksi ceritakan;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak tahu mengapa sehingga Terdakwa Ahmad Rumeon alias Toga, saksi Sulaiman Rumeon alias Emang, Saksi Ibrahim Rumeon alias Ibu Manu, saudara Sarwedi dan beberapa Pemuda dari Desa Karai melakukan pemukulan terhadap adik saksi (Muh Iqbal Umak) pada saat itu;
- Bahwa saksi menerangkan akibat pemukulan tersebut, adik saksi mengalami bengkak dan lecet pada pelipis kanannya, pipi kanan bengkak dan bagian tubuh adik saksi sakit;
- Bahwa saksi menerangkan tempat kejadian tersebut di tempat umum dan dapat disaksikan oleh khalayak ramai;
- Bahwa saksi menerangkan sebagaimana yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada saksi saat ini setelah saksi melihat dan mengamati secara saksama yakni saksi mengenali persis wajah dari saksi Sulaiman Rumeon alias Emang (sesuai nomor urut 5) pada foto/gambar di berkas perkara namun yang lainnya saksi tidak begitu perhatikan karena saat itu saksi dalam kondisi ketakutan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan tersebut adalah tidak benar dan Terdakwa tidaklah melakukan pemukulan;

Terhadap tanggapan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi **Sahban Fesanrey alias Saban** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa Ahmad Rumeon alias Toga terhadap saksi Korban Hasan Rumau alias Hasan;
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi kenal dan saksi mempunyai hubungan keluarga dengan saksi Korban Hasan Rumau alias Hasan namun hubungan keluarga sudah jauh;
 - Bahwa saksi menerangkan orang yang telah melakukan pemukulan terhadap saksi Korban Hasan Rumau alias Hasan adalah Terdakwa Ahmad Rumeon alias Toga dan saksi Sulaiman Rumeon alias Emang (Terdakwa dalam berkas perkara lain);
 - Bahwa saksi menerangkan peristiwa pemukulan terhadap saksi korban Hasan Rumau alias Hasan yang dilakukan oleh Terdakwa Ahmad Rumeon alias Toga dan saksi Sulaiman Rumeon alias Emang (Terdakwa dalam berkas perkara lain) pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021, sekira pukul 16.00 WIT, bertempat di jalan lintas Seram tepatnya di depan posko Mufakat Desa Belis Kecamatan Teluk Waru Kabupaten Seram Bagian Timur;
 - Bahwa saksi menerangkan saat peristiwa pemukulan terhadap saksi korban Hasan Rumau alias Hasan yang dilakukan oleh Terdakwa Ahmad Rumeon alias Toga dan saksi Sulaiman Rumeon alias Emang (Terdakwa dalam berkas perkara lain) saksi berada di tempat kejadian perkara;
 - Bahwa saksi menerangkan Terdakwa Ahmad Rumeon alias Toga dan saksi Sulaiman Rumeon alias Emang (Terdakwa dalam berkas perkara lain) melakukan pemukulan terhadap saksi korban Hasan Rumau alias Hasan dengan menggunakan kepalan tangan namun saat itu saksi tidak sempat perhatikan lagi dengan menggunakan kepalan tangan kiri atau kepalan tangan kanan;
 - Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahui motif atau penyebab sehingga Terdakwa Ahmad Rumeon alias Toga dan saksi Sulaiman Rumeon alias Emang (Terdakwa dalam berkas perkara lain) melakukan pemukulan terhadap saksi korban Hasan Rumau alias Hasan;
 - Bahwa saksi menerangkan ya benar, Terdakwa Ahmad Rumeon alias Toga dan saksi Sulaiman Rumeon alias Emang (Terdakwa dalam berkas perkara lain) melakukan pemukulan terhadap saksi korban Hasan Rumau alias Hasan secara bersama-sama;

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan saat itu saksi tidak perhatikan lagi yang sempat saksi lihat Terdakwa Ahmad Rumeon alias Toga dan saksi Sulaiman Rumeon alias Emang (Terdakwa dalam berkas perkara lain) melakukan pemukulan terhadap saksi korban Hasan Rumau alias Hasan dengan menggunakan kepalan tangan sehingga mengakibatkan saksi korban Hasan Rumau alias Hasan jatuh ke atas jalan aspal;
- Bahwa saksi menerangkan jarak saksi melihat Terdakwa Ahmad Rumeon alias Toga dan saksi Sulaiman Rumeon alias Emang (Terdakwa dalam berkas perkara lain) melakukan pemukulan terhadap saksi korban Hasan Rumau alias Hasan sekitar 3 meter;
- Bahwa saksi menerangkan posisi Terdakwa Ahmad Rumeon alias Toga dan saksi Sulaiman Rumeon alias Emang (Terdakwa dalam berkas perkara lain) dan posisi saksi korban Hasan Rumau alias Hasan saat Terdakwa Ahmad Rumeon alias Toga dan saksi Sulaiman Rumeon alias Emang (Terdakwa dalam berkas perkara lain) melakukan pemukulan terhadap saksi korban Hasan Rumau alias Hasan saling berhadap-hadapan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan tersebut adalah tidak benar dan Terdakwa tidaklah melakukan pemukulan;

Terhadap tanggapan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

7. Saksi **Sahril Kapailu alias Sahril** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa Terdakwa Ahmad Rumeon alias Toga terhadap saksi Korban Muh Iqbal Umak alias Iki;
- Bahwa saksi menerangkan yang melakukan pemukulan terhadap saksi Korban Muh Iqbal Umak alias Iki banyak orang yakni pemuda-pemuda Desa Karai namun yang saksi kenal hanya 7 (tujuh) orang yang mana keempat orang tersebut adalah Terdakwa Ahmad Rumeon alias Toga, saudara Sarwedi, saksi Ibrahim Rumeon alias Ibu Manu (Terdakwa dalam berkas perkara lain), Misbah Rumeon, Ferli Sandi Samual alias Sandi dan Hairul Rumeon alias Opa (masing-masing Terdakwa dalam berkas perkara lain);
- Bahwa saksi menerangkan waktu kejadian pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekitar pukul 16.00 WIT tepatnya didepan rumah korban persisnya disamping masjid Al-Istiqomah Negeri Belis Kec. Teluk Waru Kab Seram Bagian Timur;

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan saat itu Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa tidak menggunakan alat melainkan hanya dengan kepalan tangan kanan dan kiri serta kaki pada saat melakukan pemukulan terhadap saksi korban pada saat itu;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak tahu penyebab sehingga Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Korban Muh Iqbal Umak alias Iki pada saat itu;
- Bahwa saksi menerangkan selain saksi yang turut menyaksikan persitiwa tersebut yang menyaksikan pada saat itu ada ayahnya Ahmad Umak, kakak perempuannya saksi Rasni Umak alias Rasni dan beberapa masyarakat Desa Belis;
- Bahwa saksi menerangkan posisi saksi korban pada saat itu sedang berdiri didepan rumahnya bersama dengan ayahnya bapak Ahmad Umak kemudian saksi Sulaiman Rumeon alias Emang (Terdakwa dalam berkas perkara lain) datang bersama dengan saudara Ferli Sandi Samual alias Sandi (Terdakwa dalam berkas perkara lain), Terdakwa Ahmad Rumeon alias Toga, saudara Misba Rumeon, saudara Hairul Rumeon alias Opa (masing-masing Terdakwa dalam berkas perkara lain), saksi Ibrahim Rumeon alias Ibu Manu (Terdakwa dalam berkas perkara lain) dan saudara Sarwedi dan beberapa Pemuda dari Desa Karai secara berkelompok menghampiri rumah korban langsung melakukan pemukulan terhadap korban pada saat itu;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekitar pukul 16.00 WIT, tepatnya di Desa Belis Kec. Teluk Waru Kab Seram Bagian Timur, saat itu saksi sedang berdiri di atas jalan setapak tepat di Depan rumah saksi korban Armin Umak alias Mika, dimana saat itu saksi melihat saksi Sulaiman Rumeon alias Emang (Terdakwa dalam berkas perkara lain) datang bersama dengan saudara Ferli Sandi Samual alias Sandi (Terdakwa dalam berkas perkara lain), Terdakwa Ahmad Rumeon alias Toga, saudara Misba Rumeon, saudara Hairul Rumeon alias Opa (masing-masing Terdakwa dalam berkas perkara lain), Ibrahim Rumeon alias Ibu Manu (Terdakwa dalam berkas perkara lain) dan saudara Sarwedi dan beberapa Pemuda dari Desa Karai secara berkelompok menghampiri rumah saksi korban yang saat itu sedang berdiri bersama-sama dengan ayahnya (Ahmad Umak) dimana ketika mereka sampai disana mereka secara langsung mengerumuni saksi korban dan langsung melakukan pemukulan secara berganti-gantian dengan menggunakan kepalan tangan;

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan saat itu banyak sekali pukulan yang dilayangkan kepada saksi korban;
- Bahwa saksi menerangkan setahu saksi, saksi korban tidak pernah berselisih paham dengan mereka selaku pemuda-pemuda Desa Karai;
- Bahwa saksi menerangkan selain saksi korban Muh Iqbal Umakalias IKI dan saksi, saksi tidak tahu lagi, karena setelah saksi menerima pukulan dari pemuda-pemuda dari Desa Karai saat itu saksi langsung pulang kerumah saksi;
- Bahwa saksi menerangkan tempat kejadian tersebut di tempat umum dan dapat disaksikan oleh khalayak ramai;
- Bahwa saksi menerangkan akibat pemukulan tersebut, adik saksi mengalami bengkak dan lecet pada pelipis kanannya, pipi kanan bengkak dan bagian tubuh adik saksi sakit;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan tersebut adalah tidak benar dan Terdakwa tidaklah melakukan pemukulan;

Terhadap tanggapan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

8. Saksi **Abu Rumaday alias Abu** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa Ahmad Rumeon alias Toga terhadap saksi Korban Hasan Rumau alias Hasan;
- Bahwa saksi menerangkan saksi kenal namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan saksi Korban Hasan Rumau alias Hasan;
- Bahwa saksi menerangkan orang yang telah melakukan pemukulan terhadap saksi Korban Hasan Rumau alias Hasan adalah Terdakwa Ahmad Rumeon alias Toga;
- Bahwa saksi menerangkan saksi kenal namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa Ahmad Rumeon alias Toga;
- Bahwa peristiwa pemukulan terhadap saksi korban Hasan Rumau alias Hasan yang dilakukan oleh Terdakwa Ahmad Rumeon alias Toga pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021, sekira pukul 16.00 WIT, bertempat di jalan lintas Seram tepatnya di depan posko Mufakat Desa Belis Kecamatan Teluk Waru Kabupaten Seram Bagian Timur;

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa Ahmad Rumeon alias Toga melakukan pemukulan terhadap saksi korban Hasan Rumau alias Hasan dengan menggunakan kepalan tangan kanan;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa Ahmad Rumeon alias Toga melakukan pemukulan terhadap saksi korban Hasan Rumau alias Hasan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan mengenai pipi sebelah kanan dan terjatuh di atas jalan aspal;
- Bahwa saksi menerangkan posisi Terdakwa Ahmad Rumeon alias Toga dan posisi saksi korban Hasan Rumau alias Hasan saat Terdakwa Ahmad Rumeon alias Toga melakukan pemukulan terhadap saksi korban Hasan Rumau alias Hasan saling berhadap-hadapan;
- Bahwa saksi menerangkan ya benartertempat kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Ahmad Rumeon alias Toga terhadap saksi korban Hasan Rumau alias Hasan, yakni di jalan lintas Seram tepatnya di depan posko Mufakat Desa Belis Kecamatan Teluk Waru Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa saksi menerangkan saksi melihat saksi korban Hasan Rumau alias Hasan mengalami bengkak dan luka pada pipi sebelah kanan serta mengeluarkan darah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan tersebut adalah tidak benar dan Terdakwa tidaklah melakukan pemukulan;

Terhadap tanggapan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

9. Saksi **Pahmi Banda** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana kekerasan oleh Terdakwa Ahmad Rumeon alias Toga terhadap saksi Korban Armin Umak alias Mika;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap saudara Armin Umak alias Mika ialah saudara Ahmad Rumeon alias Toga;
- Bahwa saksi kenal dengan saudara Ahmad Rumeon alias Toga dikarenakan saudara Ahmad Rumeon alias Toga sering bermain ke Desa Belis, akan tetapi Saksi tidak memiliki hubungan keluarga Terdakwa;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 13 Mei 2021sekira pukul 16.00 WIT. bertempat di samping masjid AL Istiqomah, Desa Belis, Kecamatan Teluk Waru, Kabupaten Seram Bagian Timur;

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Ahmad Rumeon alias Toga melakukan pemukulan 1 (satu) kali ke arah pundak;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekira pukul 16.00 WIT saksi ke luar rumah untuk silaturahmi ke tetangga, saksi berjalan dari rumah sesampainya di depan Puskesmas tiba-tiba saksi melihat masa dari Desa Karai mengejar saksi sesampai di samping masjid AL Istiqomah, Desa Belis dan saksi berjumpa dengan saksi korban Armin Umak pada saat dalam posisi berdiri tiba-tiba datangnya saksi Karim Rumeon alias Karim (Terdakwa dalam berkas perkara lain) dan memukul saksi korban Armin Umak dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian pipi kiri dari saksi korban Armin Umak, saat itu saksi juga dikeroyok oleh masyarakat dari Desa Karai saat saksi dipukul kemudian saksi menangkis dengan menutup wajah menggunakan kedua tangan saat hendak menutup dengan kedua tangan saksi melihat Terdakwa Ahmad Rumeon alias Toga memukul saksi korban Armin Umak alias Mika menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali ke arah pundak, kemudian setelah itu saksi berlari dan menuju ke Balai Desa;
- Bahwa pemukulan yang saksi korban Armin Umak alami terjadi disamping masjid AL Istiqomah dan ada banyak orang yang menyaksikan saat itu dikarenakan ada banyak masa dari desa Karai yang berdatangan;
- Bahwa selain Terdakwa Ahmad Rumeon alias Toga, ada orang lain lagi yang ikut melakukan pemukulan yakni saksi Karim Rumeon alias Karim (Terdakwa dalam berkas perkara lain) yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban Armin Umak alias Mika;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat saksi korban Armin Umak mengalami pemukulan penerangan di sekitar dalam keadaan terang dikarenakan waktu itu masih sore hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan tersebut adalah tidak benar dan Terdakwa tidaklah melakukan pemukulan;

Terhadap tanggapan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

10. Saksi **Jamila Baremata alias Jamila Rumbaremata** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Ahmad Rumeon alias Toga terhadap saksi Korban Fauzan alias Fauzan;

- Bahwa saksi menerangkan saksi dimintai keterangan terkait dengan permasalahan pemukulan yang terjadi di Negeri Adm Belis Kec Teluk Waru Kab Seram Bagian Timur;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat terjadi pemukulan di Negeri Adm Belis Kec Teluk Waru Kab Seram Bagian Timur yang saksi lihat pada saat itu yang menjadi korban yaitu saksi Korban Fauzan alias Fauzan dan yang menjadi pelaku pemukulan yakni Terdakwa Ahmad Rumeon alias Toga;
- Bahwa saksi menerangkan saksi kenal dengan saksi Korban Fauzan alias Fauzan dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedangkan Terdakwa Ahmad Rumeon alias Toga, saksi kenal namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi menerangkan saat itu saksi melihat kejadian tersebut karena jarak saksi dengan kejadian kurang lebih 5 (lima) meter dan posisi saksi pada saat itu sedang berdiri di luar pagar rumah warga dan melihat saksi Korban Fauzan alias Fauzan dipukul oleh Terdakwa Ahmad Rumeon alias Toga;
- Bahwa saksi menerangkan selain Terdakwa Ahmad Rumeon alias Toga ada orang lain lagi yang ikut melakukan pemukulan kepada saksi Korban Fauzan yakni saksi Abd. Kahar Rumeon alias Kahar (Terdakwa dalam berkas perkara lain) dan saksi Ibrahim Rumeon alias Ibumanu (Terdakwa dalam berkas perkara lain);
- Bahwa saksi menerangkan Pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021, sekira pukul 16.00 WIT bertempat di Negeri Adm Belis Kec Teluk Waru Kab SBT tepatnya di jalan setapak;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 saksi lebaran di Negeri Adm Belis Kec Teluk Waru Kab SBT, sekira pukul 16.00 WIT bertempat di Negeri Adm Belis Kec Teluk Waru Kab SBT pada saat itu saksi sementara berdiri di luar pagar rumah warga, tak lama kemudian kelima orang tersebut datang dan langsung mengepung saksi Korban Fauzan alias Fauzan dan memukulnya sempat saksi melihat saksi Abd. Kahar Rumeon alias Kahar (Terdakwa dalam berkas perkara lain) mengkrepi (piting) leher saksi Korban Fauzan tak lama kemudian saksi Abd. Kahar Rumeon alias Kahar (Terdakwa dalam berkas perkara lain) melepaskan tangannya dari leher saksi Korban Fauzan dan Fauzan terjatuh, saksi panik dan saksi langsung berlari masuk kedalam rumah;

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan tersebut adalah tidak benar dan Terdakwa tidaklah melakukan pemukulan;

Terhadap tanggapan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

11. Saksi **Ahmad Rumbaremata** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa Ahmad Rumeon alias Toga terhadap saksi Korban Fauzan;
- Bahwa saat itu saksi berada di Negeri Belis Kac. Teluk Waru tepatnya di dekat gorong-gorong berdekatan dengan saksi korban Fauzan;
- Bahwa saksi menerangkan pada waktu kejadian pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekitar pukul 16.00 WIT tepatnya di Negeri Belis kec. Teluk Waru Kab Seram bagian Timur;
- Bahwa saksi menerangkan saat itu Terdakwa Ahmad Rumeon alias Toga pada saat melakukan pemukulan terhadap saksi korban Fauzan menggunakan kepala tangan kiri dan tangan kanan;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat saksi melihat posisi saksi korban Fauzan sedang berdiri dan membongkok kedepan kemudian Ahmad Rumeon alias Toga sedang berdiri kemudian langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban Fauzan;
- Bahwa saat kejadian banyak yang menyaksikan akan tetapi pandangan saksi menuju ke korban dan tidak mengetahui siapa saja yang berada dan menyaksikan pemukulan tersebut;
- Bahwa saat itu saksi melerai pemukulan tersebut akan tetapi saksi juga di pukul kemudian saksi langsung menghindar agar tidak terjadi pukulan berlanjut kepada saksi pada saat itu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekitar pukul 16.00 WIT tepatnya di Negeri belis kec. Teluk Waru Kab Seram Bagian Timur, saat itu saksi sedang duduk di dalam posko Gerindra, tiba tiba saksi melihat saksi korban Fauzan telah di keroyok oleh Terdakwa Ahmad Rumeon alias Toga, saksi Abdul Kahar Rumeon alias Kahar, saksi Ibrahim Rumeon alias Ibumanu dan 2 orang pemuda dari Negeri Adm Karai yang saksi tidak kenal, kemudian saksi menghampiri untuk melerai akan tetapi saksi juga mendapat pukulan dari salah 1 (satu) orang Desa Karai akan tetapi saksi tidak kenal. kemudian

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi berlari untuk menghindari agar tidak terjadi pemukulan lanjutan terhadap diri saksi;

- Bahwa tempat kejadian tersebut di tempat umum dan dapat disaksikan oleh khalayak ramai;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan tersebut adalah tidak benar dan Terdakwa tidaklah melakukan pemukulan;

Terhadap tanggapan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

12. Saksi **Ahmadi Pesanlau** dibacakan di Persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan saksi dimintai keterangan terkait dengan permasalahan pemukulan terhadap saksi Armin Umak di Negeri Adm Belis Kec Teluk Waru Kab Seram Bagian Timur;
- Bahwa pada saat terjadi pemukulan di Negeri Adm Belis Kec Teluk Waru Kab Seram Bagian Timur yang saksi lihat pada saat itu yang menjadi korban yaitu saksi korban Armin Umak dan yang menjadi pelaku yakni Terdakwa Ahmad Rumeon alias Toga;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban Armin Umak dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga, sedangkan Terdakwa Ahmad Rumeon alias Toga saksi kenal namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi menerangkan saat itu saksi melihat secara langsung karena pada saat itu saksi sedang mengamankan saksi korban Armin Umak;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat saksi korban Armin Umak di pukul oleh Terdakwa Ahmad Rumeon alias Toga memukul saksi korban Armin Umak menggunakan kepala tangan kanan sebanyak satu kali mengenai pipi kanan;
- Bahwa saksi menerangkan Pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021, sekira pukul 16.00 WIT bertempat di Negeri Adm Belis Kec Teluk Waru Kab SBT tepatnya di depan depot air pengisian ulang Desa Belis;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab antara saksi korban Armin Umak dengan Terdakwa Ahmad Rumeon alias Toga karena pada saat itu saksi melihat Terdakwa Ahmad Rumeon alias Toga langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban Armin Umak;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021, sekira pukul 15.30 Wit bertempat di Negeri Adm Belis Kec Teluk Waru Kab SBT pada saat itu saksi terbangun dari tidur karena mendengar suara keributan di dekat rumah, kemudian saksi berlari ke dalam kampung dan melihat saksi korban Armin



Umak Di pukul oleh saksi Karim Rumeon alias Karim (Terdakwa dalam berkas perkara lain) dan Terdakwa Ahmad Rumeon alias Toga jarak saksi pada saat saksi melihat kejadian tersebut kurang lebih sepuluh meter, posisi saksi korban Armin Umak pada saat itu berada di depan depot air minum pengisian ulang dengan posisi tunduk kedua tangannya melindungi kepala, dan posisi saksi Karim Rumeon alias Karim (Terdakwa dalam berkas perkara lain) di sebelah kiri saksi korban Armin Umak, saksi langsung berlari menghampiri dan merangkul saksi korban Armin Umak pada saat itu saksi melihat saksi Karim Rumeon alias Karim (Terdakwa dalam berkas perkara lain) memukul menggunakan kepalan tangan kanan dan mengenai rusuk kiri saksi korban Armin Umak selanjutnya saksi mengamankan saksi korban Armin Umak tepatnya di pagar depan depot air minum pengisian ulang dan Terdakwa Ahmad Rumeon alias Togaberada di samping saksi dan saksi korban Armin Umak kemudian Terdakwa Ahmad Rumeon alias Togamemukul saksi korban Armin Umak menggunakan kepalan tangan kanan dan mengenai pipi kanan saksi korban Armin Umak, saksi langsung berkata kepada Terdakwa Ahmad Rumeon alias Toga "Dia Ini Seng Salah" selanjutnya Terdakwa Ahmad Rumeon alias Toga pergi;

- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut selain saksi tidak ada yang orang lain lagi;
- Bahwa saksi menerangkan selain Terdakwa Ahmad Rumeon alias Toga ada orang lain lagi yang melakukan pemukulan kepada saksi korban Armin Umak yakni saksi Karim Rumeon alias Karim (Terdakwa dalam berkas perkara lain) akan tetapi tidak bersamaan;
- Bahwa saksi menerangkan jarak Terdakwa Ahmad Rumeon alias Toga dengan saksi korban Armin Umak sekira setengah meter;
- Bahwa saksi menerangkan posisi Terdakwa Ahmad Rumeon alias Toga berada di sebelah kanan saksi korban Armin Umak pada saat melakukan pemukulan terhadap saksi korban Armin Umak.
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang di alami oleh saksi korban Armin Umak hingga saat ini;
- Bahwa Terdakwa Ahmad Rumeon alias Toga mengayunkan kepalan tangan kanan ke arah pipi kanan saksi korban Armin Umak;
- Bahwa gambar yang di tunjukkan oleh penyidik kepolisian terhadap berkas perkara adalah yakni saksi Karim Rumeon alias Karim (Terdakwa dalam berkas perkara lain) dan Terdakwa Ahmad Rumeon alias Toga, saksi kenal



dan benar meraka yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban Armin Umak;

- Bahwa saksi korban Armin Umak tidak melakukan perlawanan pada saat itu;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi tidak sempat menanyakan bahwa masalahnya apa sehingga terjadi pemukulan tersebut karena saksi dalam keadaan panik saksi hanya mengamankan saksi korban Armin Umak agar tidak dikeroyok;
- Bahwa saksi menerangkan tempat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama saksi Karim Rumeon alias Karim (Terdakwa dalam berkas perkara lain) terhadap saksi korban Armin Umak merupakan tempat umum yang bisa di lihat orang banyak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan tersebut adalah tidak benar dan Terdakwa tidaklah melakukan pemukulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Ahmad Rumeon alias Toga** di dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Benar Terdakwa dalam Keadaan Sehat Jasmani dan Rohani dalam memberikan keterangan di Persidangan;
- Bahwa Terdakwa dimintai keterangan dalam masalah pemukulan terhadap saksi korban Armin Umak, saksi korban Hasan Rumau, saksi korban Fauzan Banda dan saksi korban Moh Ikbal Umak;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban Armin Umak, saksi korban Hasan Rumau, saksi korban Fauzan Banda dan saksi korban Moh Ikbal Umak;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa hanya kenal dengan saksi korban Hasan Rumau sedangkan 3 (tiga) orang dalam foto/gambar yang tunjukkan oleh pemeriksa (penyidik kepolisian) tersebut Terdakwa tidak kenal dan Terdakwa juga tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa tidak pernah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Armin Umak, saksi korban Hasan Rumau, saksi korban Fauzan Banda dan saksi korban Moh Ikbal Umak;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu saksi korban Armin Umak, saksi korban Hasan Rumau, saksi korban Fauzan Banda dan saksi korban Moh Ikbal Umak mengalami pemukulan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa ikut bersama-sama dengan warga Desa Karay menuju Desa Belis Kecamatan Teluk Waru Kabupaten Seram Bagian Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan maksud dan tujuan Terdakwa bersama warga lainnya menuju Desa Belis Kecamatan teluk Waru Kabupaten Seram Bagian Timur mencari saudara Arobi yang melakukan pemukulan terhadap saudara Sandi, akan tetapi sampai di Desa Belis tidak bertemu dengan saudara Arobi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sampai di Desa Belis Terdakwa hanya mencari saudara Arobi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa menuju Desa Belis menggunakan Mobil Mitsubishi Pick Up warna hitam milik saksi Karim Rumeon alias Karim (Terdakwa dalam berkas perkara lain) dimana pada saat itu yang ikut ke Desa Belis ada banyak orang tapi yang Terdakwa ingat yakni saudara Sabarun, saudara Arobi, saudara Badarudin, saudara Gobang, saudara Ardi, saudara Wali, saudara Misba Rumeon (Terdakwa dalam berkas perkara lain) dan saksi Karim Rumeon alias Karim (Terdakwa dalam berkas perkara lain);
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekira pukul 15.00 WIT Terdakwa dan warga Karay sedang dimasjid persiapan untuk perlombaan Panjat Pinang kemudian Terdakwa mendengar bahwa Ferly sandi di pukul, kemudian saat itu Karim Rumeon alias Karim (Terdakwa dalam berkas perkara lain) mengeluarkan mobil Pick Up, kemudian Terdakwa bersama warga lainnya naik mobil dan langsung menuju Desa Belis dengan tujuan mencari orang yang memukul Ferli sandi dan melakukan pembalasan, sesampainya di Desa Belis semua warga turun dan langsung bertanya kepada warga Desa Belis bilang "Arobi dimana";
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan teman-teman langsung mencari Arobi kerumah-rumah, tapi tidak bertemu dengan Arobi sehingga pada saat itu terjadi keributan dan pemukulan terhadap warga Belis akan tetapi Terdakwa tidak melakukan kekerasan apapun;
- Bahwa Terdakwa tidak merasa bersalah;
- Bahwa Terdakwa tidak menyesal karena tidak melakukan perbuatan kekerasan namun Terdakwa menyesal karena telah di tahan;

Menimbang, bahwa di dalam surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan No. Reg Perk: PDM -02/SBT/Eku.2/01/2022, telah mengemukakan keterangan 18 (delapan belas) orang saksi, namun berdasarkan catatan persidangan yang dimuat lengkap di dalam berita acara sidang, diketahui bahwa saksi yang di hadirkan pada persidangan adalah 12 (dua belas) orang saksi saja, maka dengan demikian Majelis Hakim Hanya akan mempertimbangkan keterangan 11 (sebelas) orang saksi yang telah memberikan keterangannya di

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, dan 1 (satu) orang saksi yang keterangannya dibacakan pada persidangan, diantaranya adalah Saksi Armin Umak alias Mika, Saksi Fauzan, Saksi Hasan Rumau alias Hasan, Saksi Muh Iqbal Umak alias Iki, Saksi Rasni Umak alias Rasni, Saksi Sahban Fesanrey alias Saban, Saksi Sahril Kapailu alias Sahril, Saksi Abu Rumaday alias Abu, Saksi Pahmi Banda, Saksi Jamila Baremata, Saksi Ahmad Rumbaremata, dan Saksi Ahmadi Pesanlau yang keterangannya dibacakan di persidangan, sehingga terhadap saksi-saksi lain yang tidak dihadirkan maupun tidak dibacakan pada Persidangan, Majelis Hakim akan kesampingkan atau Majelis Hakim tidak akan Pertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekira pukul 15.00 WIT Terdakwa dan warga Karay sedang di mesjid persiapan untuk perlombaan Panjat Pinang kemudian Terdakwa mendengar bahwa Ferly sandi di pukul;
- Bahwa benar saat itu Karim Rumeon alias Karim (Terdakwa lain dalam berkas Terpisah) mengeluarkan mobil Pick Up, kemudian Terdakwa bersama warga lainnya naik mobil dan langsung menuju Desa Belis dengan tujuan mencari orang yang memukul Ferli sandi dan melakukan pembalasan;
- Bahwa benar sesampainya di Desa Belis semua warga turun dan langsung menyebar dan bertanya kepada warga Desa Belis dengan mengatakan "Arobi dimana" namun warga desa Belis tidak ada yang dapat menunjukan sehingga terjadi keributan;
- Bahwa benar pada saat saksi korban Armin Umak sedang berjalan kaki dari puskesmas Desa Belis menuju ke rumahnya, tepatnya di depan masjid Al Istiqomah Desa Belis, tiba-tiba sekelompok orang dari Desa Karai berjalan kemudian memukul Korban dan saat itu Terdakwa Ahmad Rumeon alias Toga langsung memukul saksi korban Armin Umak dari arah samping dengan menggunakan kepalan tangan kanan mengenai bagian punggung saksi korban Armin Umak, akibat pemukulan tersebut saksi korban mengalami rasa sakit di bagian rahang kiri, rusuk bagian kiri dan kepala pada bagian belakang;
- Bahwa benar selain dari Korban Armin Umak, Saksi Fauzan Banda juga turut menjadi korban kekerasan dari Terdakwa yang dilakukan di depan rumah saksi korban Fauzan Banda dengan cara saksi Abd. Kahar Rumeon alias Kahar (Terdakwa lain dalam berkas terpisah), mengkremp atau mempiting leher saksi korban dari arah belakang dengan menggunakan tangan kanan, kemudian Terdakwa memukul saksi korban di bagian muka

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menggunakan kepalan tangan kanan, sedangkan saksi Ibrahim Rumeon alias Ibu Manu (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) memukul saksi korban di bagian wajah dengan menggunakan kepalan tangan kanan hingga saksi korban terjatuh dan mengakibatkan luka lecet;

- Bahwa benar pada waktu kejadian tersebut Saksi Hasan Rumau juga turut menjadi korban kekerasan;
- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa juga melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban Hasan Rumau yang dilakukan pada saat saksi korban berada di jalan lintas Seram tepatnya di depan posko Mufakat Desa Belis, Saksi korban melihat mobil Pic Up L 300 dari arah Desa Waru dan berhenti di depan posko Mufakat dan ada sekitar 10 orang turun dari mobil diantaranya Terdakwa dan saksi Sulaiman Rumeon alias Emang setelah itu Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan pada bagian wajah sehingga saksi Korban Hasan Rumau mengalami bengkak pada pipi sebelah kanan dan bengkak pada atas kening sebelah kanan;
- Bahwa benar selain ketiga korban tersebut, Saksi Muh Iqbal Umak alias Iki juga turut menjadi korban kekerasan Terdakwa, yaitu pada saat saksi korban bersama ayah saksi korban sementara berdiri didepan rumahnya, saksi Sulaiman Rumoen alias Emang hendak memukul ayah saksi korban namun saksi korban mencegahnya dengan mengatakan "jangan pukul, itu bapak saya" mendengar perkataan saksi korban tersebut tiba-tiba Terdakwa bersama dengan warga karai lainnya langsung memukul saksi korban secara bersama-sama menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri, dan setelah itu kakak perempuan saksi korban (Rasni Umak) menarik masuk Saksi Korban ke dalam rumah dan akibat dari kejadian tersebut saksi korban mengalami bengkak dan lecet pada pelipis kanan, pipi kanan dan saksi korban merasakan sakit-sakit pada bagian tubuh;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim akan langsung memilih dan menguraikan salah satu pasal di dalam dakwaan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang



melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dengan Terang-Terangan dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur BarangSiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah menunjuk pada setiap perorangan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia);

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Ahmad Rumeon alias Toga yang pada persidangan telah memberikan keterangan mengenai identitas dirinya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, dipersidangan Terdakwa juga telah membenarkan identitas dirinya sehingga tidak mungkin terjadi *error in persona* sehingga kata barangsiapa di dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang di dakwakan pada diri Terdakwa telah terpenuhi, namun untuk menentukan terpenuhi atau tidaknya unsur ini haruslah menguraikan unsur-unsur lain di dalam pasal tersebut, sehingga oleh karenanya unsur akan terpenuhi dan terbukti apabila semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut telah diuraikan dan telah terbukti, maka pelakunya dapat dimintai pertanggung jawaban pidana;

Ad.2. Unsur Dengan Terang-Terangan dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan adalah dilakukan secara terbuka, tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi sehingga tidak diperdulikan sekalipun ada orang lain yang melihatnya, sehingga lazimnya perbuatan tersebut dapat dilihat secara umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang adalah melakukan suatu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit, luka, perasaan yang tidak nyaman terhadap orang (manusia) yang mana perbuatan tersebut dilakukan secara bersekutu oleh dua orang atau secara bersekongkol saling membantu dan bekerja sama di dalam melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terungkap bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekira pukul 15.00 WIT Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan warga Karay sedang di mesjid persiapan untuk perlombaan Panjat Pinang kemudian Terdakwa mendengar bahwa Ferly sandi di pukul oleh warga desa Belis;

Menimbang, bahwa mendengar hal tersebut masyarakat desa Karai merasa tergerak dan saat itu Karim Rumeon alias Karim (Terdakwa lain dalam berkas Terpisah) mengeluarkan mobil Pick Up, kemudian Terdakwa bersama warga lainnya naik mobil dan langsung menuju Desa Belis dengan tujuan mencari orang yang memukul Ferli sandi dan melakukan pembalasan, lalu sesampainya di Desa Belis semua warga turun dan langsung menyebar dan bertanya kepada warga Desa Belis dengan mengatakan "Arobi dimana" namun warga desa Belis tidak ada yang dapat menunjukan sehingga terjadi keributan;

Menimbang, bahwa pada saat saksi korban Armin Umak sedang berjalan kaki dari puskesmas Desa Belis menuju ke rumahnya, tepatnya di depan masjid Al Istiqomah Desa Belis, tiba-tiba sekelompok orang dari Desa Karai berjalan kemudian memukul Korban dan saat itu Terdakwa Ahmad Rumeon alias Toga langsung memukul saksi korban Armin Umak dari arah samping dengan menggunakan kepalan tangan kanan mengenai bagian punggung saksi korban Armin Umak, akibat pemukulan tersebut saksi korban mengalami rasa sakit di bagian rahang kiri, rusuk bagian kiri dan kepala pada bagian belakang;

Menimbang, bahwa selain dari Korban Armin Umak, Saksi Fauzan Banda juga turut menjadi korban kekerasan dari Terdakwa yang dilakukan di depan rumah saksi korban Fauzan Banda dengan cara saksi Abd. Kahar Rumeon alias Kahar (Terdakwa lain dalam berkas terpisah), mengkremp atau mempiting leher saksi korban dari arah belakang dengan menggunakan tangan kanan, kemudian Terdakwa memukul saksi korban di bagian muka dengan menggunakan kepalan tangan kanan, sedangkan saksi Ibrahim Rumeon alias Ibu Manu (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) memukul saksi korban di bagian wajah dengan menggunakan kepalan tangan kanan hingga saksi korban terjatuh dan mengakibatkan luka lecet;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa juga melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban Hasan Rumau yang dilakukan pada saat saksi korban berada di jalan lintas Seram tepatnya di depan posko Mufakat Desa Belis, Saksi korban melihat mobil Pic Up L 300 dari arah Desa Waru dan berhenti di depan posko Mufakat dan ada sekitar 10 orang turun dari mobil diantaranya Terdakwa dan saksi Sulaiman Rumeon alias Emang setelah itu Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepalan tangan kanan pada bagian wajah sehingga saksi Korban Hasan Rumau mengalami bengkak pada pipi sebelah kanan dan bengkak pada atas kening sebelah kanan;

Menimbang, bahwa selain ketiga korban tersebut, Saksi Muh Iqbal Umak alias Iki juga turut menjadi korban kekerasan Terdakwa, yaitu pada saat saksi korban bersama ayah saksi korban sementara berdiri didepan rumahnya, saksi Sulaiman Rumoen alias Emang hendak memukul ayah saksi korban namun saksi korban mencegahnya dengan mengatakan "jangan pukul, itu bapak saya" mendengar perkataan saksi korban tersebut tiba-tiba Terdakwa bersama dengan warga karai lainnya langsung memukul saksi korban secara bersama-sama menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri, dan setelah itu kakak perempuan saksi korban (Rasni Umak) menarik masuk Saksi Korban ke dalam rumah dan akibat dari kejadian tersebut saksi korban mengalami bengkak dan lecet pada pelipis kanan, pipi kanan dan saksi korban merasakan sakit-sakit pada bagian tubuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 445/VER/031/RSUD/V/2020 atas nama korban Hasan Rumau tanggal 13 Mei 2021 dengan Kesimpulan dari pemeriksaan fisik sederhana didapatkan bengkak pada pipi kanan yang diakibatkan oleh trauma benda tumpul. Luka tersebut termasuk ke dalam derajat luka ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 445/VER/028/RSUD/V/2021 atas nama Fauzan tanggal 13 Mei 2021 dengan Kesimpulan dari pemeriksaan fisik sederhana ditemukan luka-luka lecet pada wajah, leher perut dan punggung tangan, juga memar pada mata kiri yang diakibatkan trauma benda tumpul. Luka tersebut termasuk kedalam derajat luka ringan, dan dapat melakukan aktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 445/VER/034/RSUD/V/2021 atas nama Armin Umak alias Mika tanggal 13 Mei 2021 dengan Kesimpulan dari pemeriksaan fisik sederhana tidak ditemukan kelainan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 445/VER/033/RSUD/V/2020 atas nama Muh Iqbal Umak alias Iki tanggal 13 Mei 2021 dengan Kesimpulan dari pemeriksaan fisik sederhana ditemukan luka lecet pada pelipis kanan yang disebabkan oleh trauma benda tumpul. Luka tersebut termasuk kedalam derajat luka ringan dan tidak mengganggu aktifitas sehari-hari;

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena Terdakwa bersama-sama dengan Abd. Kahar Rumeon alias Kahar dan Ibrahim Rumeon alias Ibu Manu (para Terdakwa lain dalam berkas terpisah) telah melakukan kekerasan terhadap saksi Korban Armin Umak, Saksi korban Fauzan Banda, Saksi Korban Hasan Rumau, dan Saksi Korban M Iqbal Umak, sehingga mengakibatkan Para korban luka-luka, yang mana perbuatannya tersebut dilakukan di depan masjid Al Istiqomah Desa Belis, di depan rumah saksi korban Fauzan, di depan posko Mufakat Desa Belis dan di depan rumah Saksi korban Iqbal Umak, yang tidak lain merupakan tempat umum dan tempat terbuka serta dapat dilihat oleh siapapun, maka demikian Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "Dengan Terang-Terangan dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas kiranya Majelis dapat berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa di dalam Nota Pembelaannya menyampaikan sebagai berikut, Bahwa karena Surat Dakwaan Penuntut Umum disusun secara baik dan benar yaitu: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 170 Ayat (1) KUHP Unsur Barang Siapa : Barang Siapa dalam hukum pidana adalah subyek hukum yang menjadi pendukung hak dan kewajiban, yang antara lain terdiri dari pribadi, kodrati atau manusia;

1. Unsur setiap orang Tidak terbukti secara sah menurut Hukum;
2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, Unsur ini terbukti secara sah menurut hukum;

Perbuatan Terdakwa Ahmad Rumeon alias Toga sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 170 ayat (1) KUHPidana tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Bahwa karena semua unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa / Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum, Dengan demikian maka menurut Hukum Dari uraian yang Saya kemukakan diatas, Maka Menurut pendapat saya, terdakwa harus di putus bebas dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum menanggapi melalui Replik secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan sangat beralasan menurut hukum dan sudah selayaknya apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima Nota Pembelaan (pledooi) Penasehat Hukum Terdakwa Ahmad Rumeon alias Toga dan kami Jaksa Penuntut Umum tetap dengan Tuntutan Pidana sebagaimana yang dimuat dalam Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan pada tanggal 17 Maret 2022 di persidangan Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasehat Hukum dan Replik Penuntut umum Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa penasehat Hukum menyatakan Unsur setiap orang Tidak terbukti secara sah menurut Hukum, bahwa unsur di dalam pasal 170 ayat (1), adalah Barangsiapa, yang mana unsur tersebut telah kami uraikan secara jelas di dalam uraian A.d.1 yaitu Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Ahmad Rumeon alias Toga yang pada persidangan telah memberikan keterangan mengenai identitas dirinya sehingga tidak mungkin terjadi error in persona, sehingga terhadap pembelaan tersebut telah beralasan apabila Majelis Hakim menolak.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP disebutkan bahwa “Jika pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”, sehingga tidak beralasan apabila Penasehat Hukum Terdakwa di dalam pembelaannya menyatakan Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan telah terbukti secara sah menurut hukum namun pada permohonannya memohon agar Terdakwa diputus bebas (vrijspraak), maka Majelis Hakim menilai telah beralasan menurut Hukum apabila nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai terdapat kesesuaian antara keterangan saksi-saksi, dengan alat bukti lainnya yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa saat dilakukan pemeriksaan di persidangan, sekalipun Terdakwa telah menyangkal seluruh keterangan saksi-saksi, namun pada persidangan, Terdakwa memberikan keterangan kepada Majelis Hakim, yaitu pada saat Majelis Hakim menunjukan gambar lokasi tempat kejadian Perkara, Terdakwa menerangkan bahwa benar Terdakwa berada pada tempat kejadian tersebut, begitu pula dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa tujuan Terdakwa turut ikut ke desa belis adalah untuk melakukan aksi pembalasan, maka dengan demikian niat kondisi jiwa, sikap kalbu dari pelaku perbuatan (Mens Rea) terdapat pada diri Terdakwa, sehingga sangkalan-sangkalan Terdakwa pada Persidangan justru dinilai sebagai hal-hal yang

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberatkan pada diri Terdakwa karena Terdakwa tidak berterus terang, berbelit-belit serta dinilai telah mempersulit jalannya Persidangan,

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP tentang “Melakukan Kekerasan Terhadap Orang” telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini tidak diajukan barang bukti maka Majelis Hakim menilai, terhadap barang bukti tidak usah kami dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap korban yang tidak bersalah dan tidak mengetahui permasalahan apapun;
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat desa Belis;
- Terdakwa tidak menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempersulit jalannya persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan terhadap pelakunya, tujuan pemidanaan diantaranya

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah sebagai Prevensi Khusus dan Prevensi Umum, Prevensi khusus bertujuan untuk membina pelaku sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat, sedangkan Prevensi Umum bertujuan sebagai pencegahan yang bersifat preventif bagi masyarakat, sehingga pemidanaan ini diharapkan mempunyai nilai kemanfaatan bagi masyarakat luas, khususnya untuk kedua desa yang bertikai, yaitu agar masyarakat mengetahui bahwa perbuatan kekerasan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dapat mengakibatkan Hukuman bagi pelakunya;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Rumeon alias Toga** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan terhadap orang” sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 ,00-(Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo, pada hari senin, tanggal 4 April 2022, oleh kami, Angghara Pramudya, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua , Andi Komara, S.H. , Heri Setiawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arthur Nehemia Papilaya, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dataran Hunimoa, serta dihadiri oleh Sulaiman Puha, S.H., Penuntut Umum dan
Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Komara, S.H.

Angghara Pramudya, S.H.M.H.

Heri Setiawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Arthur Nehemia Papilaya, SH.

Halaman 44 dari 44 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44